



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG**

**Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bandung
Tahun 2014**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;

- b. bahwa untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4221)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan didalam perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh dan berkesinambungan, dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Kebijakan Umum dan program Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut KUPJMD memuat indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Bupati dan DPRD serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
24. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
25. Pagu Indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan dan merupakan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk belanja rutin dan belanja wajib/pilihan.
26. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
27. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
28. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

29. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
30. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
31. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan yang diperoleh dari hasil rapat DPRD seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses, yang tertuang dalam keputusan DPRD hasil sidang paripurna sebagai masukan perencanaan pembangunan.
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
33. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
34. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

36. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
37. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
38. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi, perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat, provinsi dan kabupaten;

- c. menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan rencana, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II METODE PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan:
 - a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politik;
 - d. atas bawah dan bawah atas.
- (2) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dengan prinsip yang jelas, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memenuhi waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hasil :

- a. penjabaran visi, misi, dan program Bupati meliputi tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
 - b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan strategi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi dan pembangunan kabupaten; dan
 - c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
- (5) Pendekatan atas bawah dan bawah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah, provinsi, dan nasional.

BAB III PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.
- (2) Perencanaan Pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan:

- a. landasan religius;
- b. transparan;
- c. responsif;
- d. efisien;
- e. efektif;
- f. akuntabel;
- g. partisipatif;
- h. terukur;
- i. berkeadilan; dan
- j. berwawasan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c. Bupati, DPRD, perangkat daerah, dan Pegawai Negeri Sipil daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. produk hukum daerah;
 - f. kependudukan;

- g. informasi dasar kewilayahan;
- h. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- i. potensi sumber daya daerah.

Pasal 8

Dokumen rencana pembangunan daerah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) Ruang lingkup perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RENSTRA SKPD;
 - d. RKPD; dan
 - e. RENJA SKPD.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pembangunan daerah meliputi semua aspek perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Kerangka pendanaan yang dialokasikan untuk perencanaan pembangunan daerah, diutamakan bersumber dari APBD kabupaten.
- (3) Kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah, untuk membiayai perencanaan pembangunan daerah bersifat menyesuaikan dan menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan pusat maupun provinsi.

BAB V TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu RPJPD

Pasal 11

RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Pasal 12

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJPD.
- (2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;

- c. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
- d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- e. penetapan RPJPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 13

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 14

Rancangan awal RPJPD disusun:

- a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi;
- b. berpedoman pada RTRW kabupaten; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota berbatasan.

Pasal 15

- (1) Mengacu RPJPN dan RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, dilakukan melalui penyesuaian antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi.
- (2) Berpedoman pada RTRW kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, dilakukan melalui penyesuaian antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten.
- (3) Memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota berbatasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c, dilakukan melalui penyesuaian antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang kabupaten/kota berbatasan.

Pasal 16

Penyusunan rancangan awal RPJPD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJPD.

Pasal 17

Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;

- b. penelaahan RTRW kabupaten dan RTRW kabupaten/kota berbatasan;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- e. penelaahan RPJPN, RPJPD provinsi dan RPJPD kabupaten/kota berbatasan;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah;
- g. perumusan visi dan misi daerah;
- h. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- i. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD.

Pasal 18

Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 19

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dikoordinasikan oleh Bappeda kepada para SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.

- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam MUSRENBANG RPJPD.

Paragraf 3
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 20

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.

- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat/provinsi atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang RPJPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 22

- (1) Hasil musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

Pasal 23

- (1) Penyajian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2), dengan sistematika paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyajian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Gubernur.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:

- a. rancangan akhir RPJPD;
- b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
- c. hasil pengendalian dan/atau evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 25

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan meliputi landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD kabupaten, sinkronisasi dan sinergi, dengan RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW kabupaten serta RPJPD dan RTRW kabupaten/kota berbatasan.
- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah dan/atau provinsi, kabupaten/kota berbatasan yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

Gubernur menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJPD kepada Bupati, untuk ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

Pasal 27

Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Paragraf 5 Penetapan RPJPD

Pasal 28

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.

Pasal 29

Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPD, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 31

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Gubernur melakukan klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 30.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bappeda provinsi.

Pasal 33

Klarifikasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi yang telah ditindaklanjuti.

Pasal 34

- (1) Gubernur menyampaikan hasil klarifikasi kepada Bupati yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 telah menindaklanjuti hasil konsultasi.

- (2) Penyampaian hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah tentang RPJPD diterima.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah tentang RPJPD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Daerah tentang RPJPD yang tidak menindaklanjuti hasil konsultasi atau tidak dikonsultasikan, dibatalkan oleh presiden berdasarkan usulan Gubernur melalui menteri dalam negeri.

Pasal 36

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Kedua RPJMD

Pasal 37

RPJMD memuat:

- a. visi, misi, dan program Bupati;
- b. arah kebijakan keuangan daerah;

- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program SKPD;
- f. program lintas SKPD;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 38

- (1) Visi, misi dan program Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati terpilih.
- (2) Arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- (3) Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata

baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

- (4) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.
- (5) Program SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (6) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (7) Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf g, merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/antar kawasan dalam kecamatan di wilayah kabupaten atau antar kecamatan di wilayah kabupaten dan antar kecamatan di wilayah berbatasan kabupaten/kota berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (8) Rencana kerja dalam kerangka regulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf h, merupakan dasar

hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

- (9) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf i, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
 - e. Perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 40

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;

- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 41

Rancangan awal RPJMD disusun:

- a. memuat visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten; dan
- c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota berbatasan.

Pasal 42

- (1) Berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - b. menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten.

- (2) Memperhatikan RPJMN sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah kabupaten dengan:
 - a. arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional;
 - b. arah, kebijakan, dan prioritas bidang-bidang pembangunan; dan
 - c. pembangunan kewilayahan.
- (3) Memperhatikan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah kabupaten dengan arah, kebijakan, prioritas pembangunan jangka menengah provinsi.
- (4) Memperhatikan RPJMD dan RTRW kabupaten/kota berbatasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan antara rencana pembangunan jangka menengah kabupaten dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota berbatasan.

Pasal 43

Penyusunan rancangan awal RPJMD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.

Pasal 44

Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf a, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW kabupaten dan RTRW kabupaten/kota berbatasan;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten/kota berbatasan;
- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah;
- h. penelaahan RPJP daerah;
- i. perumusan penjelasan visi dan misi;
- j. perumusan tujuan dan sasaran;
- k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- n. penetapan indikator kinerja daerah;
- o. pembahasan dengan SKPD kabupaten;
- p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
- r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

Pasal 45

Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan penetapan indikator kinerja daerah.

Pasal 46

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 dikoordinasikan oleh Bappeda kepada SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 47

- (1) Bupati mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan

pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Bupati dan wakil Bupati dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Bupati.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata naskah nota kesepakatan bersama Bupati dan pimpinan DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan renstra SKPD.
- (2) Rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 49

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, kepada para SKPD dengan surat edaran Bupati.
- (2) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Bupati dan pimpinan DPRD menjadi acuan para SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra SKPD.
- (3) Rancangan renstra SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Bupati diterima.
- (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
 - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

- (5) Rancangan renstra SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 50

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (5), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - i. penetapan indikator kinerja daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RPJMD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 51

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten/kota berbatasan.

- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat/provinsi atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 53

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 52.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.

- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah Bupati terpilih dilantik.

Pasal 54

- (1) Penyajian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2), dengan sistematika paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. penetapan indikator kinerja daerah; dan
 - i. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyajian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.

- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Gubernur.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJMD kabupaten;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara konsultasi dokumen perencanaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten, serta keselarasan dengan RPJPD kabupaten, RTRW kabupaten, RPJMN dan RPJMD, dan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota berbatasan.

- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintahan daerah dan/atau provinsi/ kabupaten yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 57

Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu tertentu, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Paragraf 6 Penetapan RPJMD

Pasal 58

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dan/atau disampaikan kepada Gubernur beserta:
 - a. Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
 - b. Surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.

- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.

Bagian Ketiga
Renstra SKPD

Pasal 59

- (1) Renstra SKPD memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. strategi;
 - e. kebijakan;
 - f. program; dan
 - g. kegiatan.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 60

- (1) Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Visi SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf a, merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan

- pernyataan visi Bupati dan wakil Bupati dalam RPJMD.
- (3) Misi SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf b, merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi SKPD.
 - (4) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf c, merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
 - (5) Strategi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf d, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi SKPD.
 - (6) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf e, merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD.
 - (7) Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf f, merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
 - (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf g, merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengalokasian sumber

daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

- (9) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf f, dapat berupa program SKPD, program lintas SKPD, dan/atau program kewilayahan.
- (2) Program SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD.
- (3) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan akan dilaksanakan secara simultan dan bersinergi dengan program SKPD lainnya.
- (4) Program kewilayahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dan bersinergi dengan program SKPD lainnya, untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan.

Pasal 62

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan Renstra SKPD;
 - b. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
 - c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
 - d. penetapan Renstra SKPD

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renstra SKPD

Pasal 63

Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala SKPD tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD;
- b. orientasi mengenai Renstra SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Pasal 64

Penyusunan rancangan Renstra SKPD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) huruf b, melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perumusan rancangan Renstra SKPD; dan
- b. penyajian rancangan Renstra SKPD.

Pasal 65

- (1) Perumusan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf a, mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan SKPD;
 - c. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;
 - d. penelaahan RTRW kabupaten;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - f. perumusan isu-isu strategis;
 - g. perumusan visi dan misi SKPD;
 - h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
 - i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
 - j. mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang

- memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
- k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
 - l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - m. perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - n. pelaksanaan forum SKPD.
- (2) Perumusan rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD.

Pasal 66

Penyajian rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 67

- (1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.

Pasal 68

- (1) SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (2) kepada Bupati melalui Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat edaran Bupati diterima.
- (2) Dengan berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (3) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, SKPD wajib melaksanakan penyempurnaan atas hasil temuan verifikasi dan hasil penyempurnaan rancangan renstra SKPD

disampaikan kembali oleh SKPD kepada Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara verifikasi dokumen rancangan Renstra SKPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Pasal 69

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pasal 70

- (1) Penyajian rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1), dengan sistematika paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan SKPD;

- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyajian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penetapan Renstra SKPD

Pasal 71

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 69, disampaikan SKPD kepada Bappeda untuk memperoleh pengesahan Bupati.
- (2) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh Bappeda.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
- (4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.

- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD, maka SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
- (7) Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan Keputusan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (8) Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat RKPD

Pasal 72

- (1) RKPD memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 73

- (1) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (2) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
- (3) Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Pasal 72 ayat (2), memuat program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Pasal 72 ayat (2), yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBN dan/atau APBD provinsi dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 74

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan RKPD.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 75

Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 76

Rancangan awal RKPD disusun:

- a. berpedoman pada RPJMD;
- b. mengacu pada RPJMD Provinsi; dan
- c. mengacu pada RPJMN.

Pasal 77

- (1) Berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf a, dilakukan melalui penyesuaian:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD; dan
 - b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah kabupaten dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Mengacu pada RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf b, dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan provinsi.
- (3) Program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota.
- (4) Mengacu pada RPJMN sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf c, dilakukan melalui penyesuaian

program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan prioritas pembangunan nasional.

Pasal 78

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.

Pasal 79

Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 huruf a, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun lalu;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik.

Pasal 80

Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas daerah.

Pasal 81

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 80, dikoordinasikan oleh Bappeda kepada SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 82

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 huruf f yaitu:

- a. memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan dengan telah berpedoman pada RPJMD;

- b. memuat pandangan dan pertimbangan DPRD atas aspirasi masyarakat yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat, hasil konsultasi publik dan/atau hasil reses pada tahun sebelumnya;
- c. pandangan dan Pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ayat b dirumuskan dalam bentuk program/kegiatan;
- d. rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
 - 1. melakukan inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD;
 - 2. melakukan kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut;
 - 3. menyusun indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan;
 - 4. merumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.
- e. Sekretariat DPRD memfasilitasi dan menyelaraskan arah prioritas pembangunan serta menginventarisir usulan program/kegiatan dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD;
- f. penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dilaksanakan paling lama, minggu pertama bulan Desember tahun (n-2), dan ditetapkan melalui surat keputusan DPRD;

- g. tim penyusun RKPD melakukan koordinasi dengan SKPD terkait usulan program/kegiatan yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD atas kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi, dan efektivitas.

Pasal 83

- (1) Bappeda menyiapkan surat edaran Bupati kepada SKPD perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD.
- (2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 84

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (2) huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renja SKPD.

Pasal 85

- (1) Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (4) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, SKPD wajib melaksanakan penyempurnaan Renjanya dan hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD disampaikan kembali kepada Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 86

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

- (2) Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dan dibahas dalam musrenbang tingkat kabupaten.
- (3) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.

Paragraf 4 Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 87

Pelaksanaan Musrenbang terdiri dari:

- a. pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten;
- b. pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan;
- c. pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan; dan
- d. pelaksanaan musrenbang tingkat desa.

Pasal 88

- (1) Musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;

- b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.
- (3) Musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda kabupaten.
 - (4) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat SKPD provinsi dan pejabat SKPD kabupaten atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang tingkat kabupaten.
 - (5) Hasil musrenbang tingkat kabupaten dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

- (1) Musrenbang tingkat kecamatan, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.

- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan;
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten Bandung; dan
 - d. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan yang pembiayaannya dari APBDesa diserahkan dan dikoordinasikan kepada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan desa, untuk diolah menjadi Bantuan keuangan dan bagi hasil kepada pemerintah desa.
- (3) Hasil musrenbang tingkat kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang tingkat kecamatan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja kecamatan.
- (5) Musrenbang tingkat kecamatan juga dilaksanakan penyepakatan Renja kecamatan tahun anggaran yang direncanakan berdasarkan Dokumen Renstra kecamatan. Kegiatan prioritas pembangunan daerah

di wilayah kecamatan mengacu pada rancangan awal RKPD.

- (6) Musrenbang tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berfungsi sebagai forum SKPD bagi kecamatan.
- (7) Forum SKPD bagi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menghasilkan rancangan Renja kecamatan yang telah disetujui dan disepakati oleh unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang tingkat kecamatan.
- (8) Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan oleh camat, setelah berkoordinasi dengan Bappeda.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Musrenbang tingkat kelurahan dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan kelurahan yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan.
- (2) Prioritas kegiatan kelurahan yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daftar usulan prioritas masalah daerah yang perlu ditangani di wilayah kelurahan, menjadi prioritas pembangunan kecamatan di wilayah kelurahan dan/atau menjadi tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Daftar usulan prioritas masalah daerah yang perlu ditangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memuat urutan prioritas yang diusulkan, nama kegiatan, lokasi kegiatan, sifat kegiatan baru/lanjutan/rehabilitasi, sasaran manfaat kegiatan, perkiraan sumber pendanaan (hibah/bansos/ APBD/APBN) dan pagu indikatif.

- (4) Hasil musrenbang tingkat kelurahan yang membahas daftar usulan prioritas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan.
- (6) Musrenbang tingkat kelurahan juga dilaksanakan untuk membahas Rencana Kerja (Renja) kelurahan tahun anggaran yang direncanakan berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) kelurahan.
- (7) Rencana Kerja (Renja) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju dengan mengacu pada rancangan awal RKPD.
- (8) Musrenbang tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat berfungsi sebagai forum SKPD bagi kelurahan.
- (9) Penyelenggaraan musrenbang tingkat kelurahan dilaksanakan oleh lurah, setelah berkoordinasi dengan camat.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Musrenbang desa, dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun anggaran yang direncanakan berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang akan diusulkan melalui musrenbang tingkat kecamatan untuk menjadi kegiatan SKPD maupun yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan desa.
- (3) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa, yang perlu ditangani dan menjadi prioritas pembangunan kecamatan dan/atau menjadi tugas dan fungsi SKPD Kabupaten Bandung.
- (4) Daftar prioritas masalah daerah didesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat urutan prioritas usulan kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan, sifat kegiatan, sasaran manfaat kegiatan, dan sumber pendanaan kegiatan (APBDesa, APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN), jumlah usulan kegiatan, dan SKPD yang akan melaksanakan kegiatan.

- (5) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang akan dilaksanakan langsung oleh pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan daftar prioritas kegiatan rencana kerja pembangunan yang menjadi kewenangan desa.
- (6) Daftar prioritas kegiatan yang menjadi kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat urutan prioritas usulan kegiatan, nama kegiatan, tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran manfaat kegiatan, target/volume kegiatan, sifat kegiatan, waktu pelaksanaan, dan sumber pendanaan.
- (7) Sumber pendanaan untuk daftar prioritas kegiatan yang menjadi kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari dana swadaya masyarakat, APBDesa dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.
- (8) Sumber pendanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diserahkan dan dikoordinasikan oleh kepala desa kepada kecamatan, untuk diolah dan selanjutnya disampaikan kepada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan desa, untuk dijadikan bahan pertimbangan bantuan keuangan dan bagi hasil kepada pemerintah desa.
- (9) Hasil musrenbang tingkat desa, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang tingkat desa dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (10) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa,

- (11) Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dalam surat keputusan kepala desa.
- (12) Penyelenggaraan musrenbang tingkat desa dilaksanakan oleh Kepala desa, setelah berkoordinasi dengan camat.
- (13) Penyelenggaraan musrenbang tingkat desa wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam membantu pemerintah desa sebagai penyusun rencana dan pelaksana perencanaan pembangunan desa.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang tingkat desa diatur dengan peraturan Bupati

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 92

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang tingkat kabupaten.
- (2) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh seluruh SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

- (4) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei.

Pasal 93

- (1) Penyajian rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (2), dengan sistematika paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - f. penutup
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyajian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Penetapan RKPD

Pasal 94

- (1) RKPD ditetapkan dengan peraturan Bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD.

- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

Pasal 95

- (1) Bupati menyampaikan peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Bagian Kelima Renja SKPD

Pasal 96

Renja SKPD memuat:

- a. program dan kegiatan;
- b. lokasi kegiatan;
- c. indikator kinerja;
- d. kelompok sasaran; dan
- e. pagu indikatif dan prakiraan maju.

Pasal 97

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 huruf a, meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/kelurahan, kecamatan.
- (3) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 huruf d, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
 - a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
 - b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- (4) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 huruf e, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Pasal 98

- (1) Program dan kegiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1), yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum pada Renstra SKPD.
- (2) Program dan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1), yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra SKPD.
- (3) Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1), yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD;
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

- (4) Program dan kegiatan yang menyangkut pelimpahan urusan dari Bupati kepada camat, agar dikoordinasikan dan didukung dengan petunjuk teknis/pelaksanaan dari SKPD yang memiliki kewenangan kepada kecamatan.

Pasal 99

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan Renja SKPD;
 - b. penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - c. pelaksanaan forum SKPD; dan
 - d. penetapan Renja SKPD.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renja SKPD

Pasal 100

Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala SKPD tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD;
- b. orientasi mengenai Renja SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Pasal 101

Rancangan Renja SKPD disusun:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra SKPD;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat dan pemangku lain yang berkepentingan.

Pasal 102

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 huruf a, menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 huruf b, menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada

Pasal 101 huruf c, menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

- (4) Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 huruf d, menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- (5) Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 huruf e, menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat dan pemangku lain yang berkepentingan yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD dan Renstra SKPD.

Pasal 103

Penyusunan rancangan Renja SKPD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan Renja SKPD; dan
- b. penyajian rancangan Renja SKPD.

Pasal 104

Perumusan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 huruf a, mencakup:

- a. persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD;
- b. pengolahan data dan informasi;

- c. analisis gambaran pelayanan SKPD;
- d. mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
- e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- f. penelaahan rancangan awal RKPD;
- g. perumusan tujuan dan sasaran;
- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. perumusan kegiatan prioritas.

Pasal 105

- (1) Penyajian rancangan RENJA SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 huruf b, dengan sistematika paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dan
 - d. penutup.
- (2) Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyajian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 106

- (1) SKPD melaksanakan pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 105 ayat (2), dalam forum SKPD.

- (2) Pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang tingkat kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan surat edaran Bupati.
- (3) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Bappeda dapat mengkoordinasikan forum SKPD gabungan untuk pembahasan rancangan Renja-renja SKPD, yang dilaksanakan oleh SKPD gabungan.

Pasal 107

- (1) Peserta forum SKPD antara lain terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan dan SKPD lainnya, dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.
- (3) Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (4) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan forum SKPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 108

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (4), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
- (2) SKPD menyampaikan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (3) Penyampaian rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Paragraf 4
Penetapan Renja SKPD

Pasal 109

- (1) SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD kabupaten yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 110

- (1) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat (4), disahkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.
- (3) Penetapan Renja oleh kepala SKPD paling lambat 2 (dua) minggu setelah Renja SKPD disahkan oleh Bupati.
- (4) Renja yang telah ditetapkan kepala SKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 111

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPD Provinsi, RTRW provinsi, RPJPN dan RTRWN;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW kabupaten, RPJMD provinsi, RPJMN dan RTRW kabupaten/kota berbatasan;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD, RKPD Provinsi dan RKP;
- e. konsistensi antara capaian kinerja pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan; dan
- f. konsistensi Renja SKPD, RKPD dan Renstra SKPD.

Pasal 112

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, meliputi:

- a. pengendalian dan/atau evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengendalian dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan

- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Bagian Kesatu
Pengendalian dan/atau Evaluasi Terhadap
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 113

Pengendalian dan/atau evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

Paragraf 1
RPJPD

Pasal 114

- (1) Pengendalian dan/atau evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

- a. visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan visi, misi, arah tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota berbatasan;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota berbatasan;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah, sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, telah mengacu pada RPJPD provinsi, RPJPN dan berpedoman pada RTRW kabupaten serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota berbatasan.

Pasal 115

- (1) Bappeda melaksanakan pengendalian dan/atau evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan/atau evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan/atau evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

Paragraf 2 RENSTRA SKPD dan RPJMD

Pasal 116

Pengendalian dan/atau evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 mencakup kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD.

Pasal 117

- (1) Pengendalian dan/atau evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan kebijakan SKPD kabupaten berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;

- e. indikator kinerja SKPD kabupaten berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - f. pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 118

- (1) SKPD melakukan pengendalian dan/atau evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD, selama proses penyusunan Renstra SKPD berlangsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (2).
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) SKPD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan/atau evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (2) kepada Bupati melalui Bappeda.

Pasal 119

- (1) Bappeda melakukan pengendalian dan/atau evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan/atau evaluasi kebijakan perencanaan strategik SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 ayat (3).
- (2) Dalam hal pengendalian dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD.
- (3) SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bappeda.

Pasal 120

- (1) Pengendalian dan/atau evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

- a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota berbatasan;
 - d. program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota berbatasan;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten, mengacu pada RPJMD provinsi,

RPJMN dan memperhatikan RPJMD dan RTRW kabupaten/kota berbatasan.

Pasal 121

- (1) Bappeda melakukan pengendalian dan/atau evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan/atau evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan/atau evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

Paragraf 3 RENJA SKPD dan RKPD

Pasal 122

Pengendalian dan/atau evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 113, mencakup perumusan kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD.

Pasal 123

- (1) Pengendalian dan/atau evaluasi kebijakan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 122, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.
- (2) Pengendalian dan/atau evaluasi terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja SKPD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD dengan berpedoman pada rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah (RKPD) serta selaras dengan Renstra SKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD.

Pasal 125

- (1) SKPD melakukan pengendalian dan/atau evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD selama proses penyusunan Renja SKPD berlangsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (2).

- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) SKPD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan/atau evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (2) kepada Bappeda.

Pasal 125

- (1) Bappeda melakukan pengendalian dan/atau evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan/atau evaluasi kebijakan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3).
- (2) Dalam hal pengendalian dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD.
- (3) SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bappeda.

Pasal 126

- (1) Pengendalian dan/atau evaluasi terhadap kebijakan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 122, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah.

- (2) Pengendalian dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi dan nasional;
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.

Pasal 127

- (1) Bappeda melaksanakan pengendalian dan/atau evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan/atau evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah kepada Bupati.

Bagian Kedua Pengendalian dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 128

Pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 huruf b, meliputi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

Paragraf 1 RPJPD

Pasal 129

- (1) Pengendalian dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang

daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 adalah RPJPD, yang mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

- (2) Pengendalian dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin bahwa sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 130

- (1) Bappeda melaksanakan pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

Paragraf 2
RENSTRA SKPD dan RPJMD

Pasal 131

Pengendalian dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 128, mencakup pelaksanaan Renstra SKPD, dan RPJMD.

Pasal 132

- (1) Pengendalian dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 131, mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD.
- (2) Pengendalian dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, pendanaan indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD; dan

- b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD, dan telah dilaksanakan melalui Renja SKPD.

Pasal 133

- (1) SKPD melakukan pengendalian dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD paling lambat 1 minggu setelah Renja SKPD ditetapkan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 132 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) SKPD melaporkan hasil pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD kepada Bupati melalui Bappeda.

Pasal 134

- (1) Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka Bupati melalui Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD.
- (3) SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Bappeda.

Pasal 135

- (1) Pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 131, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 136

- (1) Bappeda melaksanakan pengendalian dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 135 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.

Paragraf 3 RENJA SKPD dan RKPD

Pasal 137

Pengendalian dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 128, mencakup Renja SKPD dan RKPD.

Pasal 138

- (1) Pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 137, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 139

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-SKPD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD.

Pasal 140

- (1) SKPD melaksanakan pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, sebelum RKA-SKPD disetujui TAPD.

- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 139 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, SKPD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD.
- (3) SKPD menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Bappeda.

Pasal 141

- (1) Bappeda melakukan pengendalian dan/atau evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD yang disampaikan oleh SKPD.
- (2) Dalam hal pengendalian dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-SKPD untuk ditindaklanjuti oleh SKPD.
- (3) SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Bappeda.

Pasal 142

- (1) Pengendalian dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDP sebagaimana dimaksud pada Pasal 137 mencakup prioritas dan sasaran

- pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pendanaan indikatif.
- (2) Pengendalian dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
 - (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pendanaan indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
 - (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pendanaan indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 143

- (1) Bappeda melaksanakan pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Evaluasi Terhadap Hasil
Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 144

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 huruf c, meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah.

Paragraf 1
RPJPD

Pasal 145

- (1) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 adalah RPJPD, yang mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan

- b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai untuk mensinergikan dengan visi pembangunan jangka panjang provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Pasal 146

- (1) Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (4) Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bappeda provinsi.

Paragraf 2
RENSTRA SKPD dan RPJMD

Pasal 147

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 144, mencakup hasil rencana Renstra SKPD dan hasil RPJMD.

Pasal 148

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 147 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi Renstra SKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan Renstra SKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan Renstra SKPD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Renja SKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam Renstra SKPD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD.

Pasal 149

- (1) SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renstra SKPD menjadi bahan bagi penyusunan Renstra SKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Bappeda.

Pasal 150

- (1) Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui Bappeda

menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD.

- (3) SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Bappeda.

Pasal 151

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 147 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 152

- (1) Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (4) Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bappeda provinsi.

Paragraf 3 RENJA SKPD dan RKPD

Pasal 153

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 144, mencakup hasil rencana Renja SKPD dan hasil RKPD.

Pasal 154

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 153, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta pendanaan indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 155

- (1) SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja SKPD menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD untuk tahun berikutnya.

- (4) SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 156

- (1) Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 155 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD.
- (3) SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Bappeda.

Pasal 157

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 153 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian

- indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
- b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan.
 - (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD.

Pasal 158

- (1) Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan hasil evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bappeda provinsi.

BAB VII
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 159

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan daerah/ nasional.
- (3) Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan daerah/nasional.

Pasal 160

RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 159 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 161

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 162

- (1) Dalam hal terjadi perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 161, akan secara berkesinambungan terhadap perubahan Renstra SKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyajian dokumen perencanaan sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 163

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyajian rancangan perubahan RKPD disusun berdasarkan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan 2 (dua) tahun berjalan;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD; dan
 - d. penutup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penyajian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 164

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 163 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kabupaten tahun berjalan untuk dievaluasi.

BAB VIII
PENYUSUNAN RKPD SEBELUM PENETAPAN RPJMD

Pasal 165

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten, RPJMD lama yang akan berakhir dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 166

- (1) Bupati yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu masa jabatan.

BAB IX
PENDANAAN INDIKATIF

Pasal 167

- (1) Bappeda menyusun formulasi pendanaan tahunan yang bersifat pagu indikatif dan dinamis sesuai perkembangan.
- (2) Pendanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pagu indikatif urusan setiap SKPD;
 - b. pagu indikatif urusan wajib/pilihan SKPD; dan
 - c. pagu indikatif kewilayahan.
- (3) Pagu indikatif urusan setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan dan merupakan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk belanja urusan setiap SKPD.
- (4) Pagu indikatif urusan wajib/pilihan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan dan merupakan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk belanja wajib/pilihan sesuai kewenangan setiap SKPD.
- (5) Pagu indikatif kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan urusan wajib/pilihan SKPD, yang diajukan oleh wilayah kecamatan, berdasarkan kebutuhan nyata dan dibangun melalui proses musrenbang kecamatan/desa/kelurahan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang perhitungan pagu indikatif tahunan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB X PERALIHAN

Pasal 168

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah yang telah ada dan tidak bertentangan dengan perda ini, masih tetap berlaku sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan yang baru.

BAB XI PENUTUP

Pasal 169

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 170

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', written in a cursive style.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI

Pembina

NIP.19740717 199803 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT: (05/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BANDUNG

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara

- kebijakan dan pelaksanaan;
2. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
 3. menelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
 4. meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
 5. terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas.

Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengfektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada lingkup pemerintah daerah terdiri dari proses:

Penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi, dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Sistem Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Rencana tata ruang yang perlu dirujuk adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, RTRW kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan “Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Yang dimaksud dengan “Efisien” adalah pencapaian keluarah tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Yang dimaksud dengan “Efektif” adalah kemampuan mencapai targer dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Yang dimaksud dengan “Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Yang dimaksud dengan “Terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Yang dimaksud dengan “Berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, *gender*, dan usia.

Yang dimaksud dengan “Berwawasan lingkungan” adalah mewujudkan kehidupan adil dan makmur

tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekresikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya. Yang dimaksud dengan “Berlandaskan religius” adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, dengan tetap menjunjung nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama, khususnya Agama Islam yang diyakini dan dianut, serta menjadi karakter dan identitas mayoritas masyarakat Kabupaten Bandung.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kabupaten/kota berbatasan adalah Kabupaten/kota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bersifat indikatif adalah bahwa informasi baik tentang lokasi, keluaran, (output), maupun sumberdaya yang tercantum dalam dokumen ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasa 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan APBDesa adalah sumber pendanaan indikatif.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145
Cukup jelas

Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Cukup jelas

Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup jelas

Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas

Pasal 159
Cukup jelas

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

Pasal 163
Cukup jelas

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Cukup jelas

Pasal 166
Cukup jelas

Pasal 167
Cukup jelas

Pasal 168
Cukup jelas

Pasal 169
Cukup jelas

Pasal 170
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 5